



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 Telp. (0762) 20872
BANGKINANG

Kode Pos 28111

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : **420 / P dan K- PAUDNI / 2749**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM BAKTI III KEMANG INDAH
KECAMATAN TAMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Islam Bakti III Kemang Indah No: 007 / TK IB III / K1 / 2014 Tanggal 24 Januari 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan telah beroperasi dari tahun 2003.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pendirian / Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/BKD.PMP/606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad. Pemb/22/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Petunjuk/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kampar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Riau
Jalan Bayam / Sawi Ujung Komplek Arengka Indah -
Pekanbaru
Nama TK : **Taman Kanak-Kanak Islam Bakti III Kemang Indah**
Alamat : Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG

PADA TANGGAL : 27-2-2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR



Drs. LAWAHIR, M. Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19620226 198703 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Tambang
3. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Riau
4. Arsip